



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH K^ABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2017-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai kewenangan pelaksanaan pembangunan termasuk pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota berada pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
- c. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbarui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- d. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup;
- e. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional;
- f. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

dan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2017-2037.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat.

16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
20. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pengaturan zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
22. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
23. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berupa rencana operasional pembangunan wilayah kabupaten sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.
26. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
27. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.
28. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
29. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
30. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSNI adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
31. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
34. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
35. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
36. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
37. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
38. Terminal Tipe A adalah berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
39. Terminal Tipe B adalah berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
40. Terminal Tipe C adalah berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.
41. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.
42. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
43. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
44. Kawasan strategis nasional (KSN) adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
45. Kawasan strategis provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
46. Kawasan strategis kabupaten (KSK) adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
47. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
48. Kawasan cepat tumbuh adalah kawasan budidaya yang didalamnya terdapat kegiatan produksi, Jasa, permukiman yang berkontribusi penting bagi pengembangan ekonomi daerah.
49. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

50. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
51. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alarnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
52. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
53. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
54. Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
55. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
56. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
57. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
58. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
59. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
60. Imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
61. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
62. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
63. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi

Pasal 2

- (1) RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan berperan sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.
- (2) RTRW kabupaten berfungsi sebagai pedoman untuk :
 - a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
 - c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
 - d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
 - e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan
 - f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi dan acuan dalam administrasi pertanahan;

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1
Muatan

Pasal 3

RTRW Kabupaten memuat:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Paragraf 2
Wilayah Perencanaan

Pasal 4

Lingkup wilayah perencanaan berdasarkan aspek administratif mencakup :

- (1) wilayah daratan, wilayah udara dan perairan lainnya dengan luas kurang lebih 321.460,58 Ha (tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima hektar) dengan batas wilayah meliputi :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kabupaten Padang Lawas Utara; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- (2) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Kotapinang;
 - b. Kecamatan Silangkitang;

- c. Kecamatan Sungai Kanan;
 - d. Kecamatan Kampung Rakyat; dan
 - e. Kecamatan Torgamba.
- (3) Lingkup wilayah perencanaan Kabupaten digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peta administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang berbasis perkebunan dengan memanfaatkan posisi strategis yang berada pada jalur lintas timur dan penghubung jalur lintas barat sumatera.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. pengembangan sektor dan komoditi unggulan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung lahan;
- b. membangun sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas, adil dan merata;
- c. mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis pertanian, perkebunan dan kehutanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memperkuat dan memulihkan fungsi kawasan lindung.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
 - a. mengembangkan sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan di lahan pertanian/perkebunan, agribisnis, agroindustri dan jasa pendukung yang menghasilkan produk dan memiliki keunggulan kompetitif;
 - b. mengembangkan kegiatan pertambangan dan industri bagi kesejahteraan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 - c. mengidentifikasi potensi pariwisata dan mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis lingkungan.
- (2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - b. pembangunan sistem jaringan prasarana dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman;

- c. peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan; dan
 - e. pembangunan dan pemerataan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pemerintahan dan lain-lain).
- (3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi :
- a. peningkatan produktivitas hasil perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - b. pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. peningkatan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi;
 - d. penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan;
 - e. pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis); dan
 - f. peningkatan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- (4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi :
- a. penetapan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan yang berbasis masyarakat;
 - c. peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati; dan
 - e. pengembangan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi seperti hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat;

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten meliputi :
 - a. Rencana sistem pusat kegiatan; dan
 - b. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 50.000.

Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 9

- (1) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sistem perkotaan
 - b. sistem perdesaan

- (2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang ditetapkan dalam RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
- (3) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yaitu merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Pasal 10

- (1) PKL sebagaimana Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi Kotapinang;
- (2) PPK sebagaimana Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Langga Payung di Kecamatan Sungai Kanan;
 - b. Cikampak di Kecamatan Torgamba;
 - c. Aek Goti di Kecamatan Silangkitang; dan
 - d. Tanjung Medan di Kecamatan Kampung Rakyat.
- (3) PPL sebagaimana Pasal 9 ayat (3) meliputi:
 - a. Desa Simatahari di Kecamatan Kotapinang;
 - b. Desa Perkebunan Teluk Panji di Kecamatan Kampung Rakyat;
 - c. Desa Pinang Damai di Kecamatan Torgamba;
 - d. Desa Huta Godang di Kecamatan Sungai Kanan; dan
 - e. Desa Mandalasena di Kecamatan Silangkitang.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sistem prasarana utama; dan
 - b. Sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 12

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan termasuk jalan lingkar kota (ring road);
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).
- (3) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pembangunan bandar udara.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 13

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berdasarkan fungsi terdiri atas jalan bebas hambatan, jalan arteri primer, dan jalan kolektor primer 1, 2 dan 3.
- (2) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan meliputi ruas : Labuhan Batu-Labuhanbatu Selatan menuju Provinsi Riau, yang merupakan bagian dari jalan bebas hambatan pulau Sumatera.
- (3) Jaringan Jalan Arteri Primer yang merupakan jalan nasional, meliputi :
 - a. Aek Nabara-Simpang Kotapinang;
 - b. Simpang Kotapinang-Torgamba-Batas Provinsi Riau.
- (4) Jaringan Jalan Kolektor Primer 1 yang merupakan jalan strategis nasional, meliputi ruas Simpang Kotapinang-Langga Payung-Batas Kabupaten Padang Lawas Utara.
- (5) Pengembangan jaringan jalan kolektor 2 yang merupakan jalan kabupaten meliputi :
 - a. Sp. Ranto Jior – Hajoran-Hutagodang;
 - b. Sampean – Marsonja – Bargot Topong – Patihe Julu – Sp. Maropat – Hasahatan – batas Paluta;
 - c. Ranto Jior – Sigadung Laut – Ujung Gading;
 - d. Ujung Gading – Singkam – Tapian Nadenggan;
 - e. Ujung Gading – Tapian Nadenggan – Batang Gogar;
 - f. Tapian Nadenggan – Sp. Pintu Padang;
 - g. Hutagodang – Sp. Pintu Padang – Aek Korsik – Parimburan – Sampean;
 - h. Marsonja – Sibadar – Binaga Tualang – Padang Ri – Rondaman – Sinjoman Aek Gambir – Mandala – Sihalombuk – batas Paluta;
 - i. Aek Korsik – Batu Porkas – batas Paluta;
 - j. Parimburan – Sipilpil;
 - k. Hutagodang – Tanjung Marulak – batas Labuhanbatu;
 - l. Aek Tobang – Banyumas – Tanjung Beringin;
 - m. Tandikat – Pasir Putih – Bintais;
 - n. Sp. Tiga Kotapinang – batas Paluta;
 - o. Batas Labuhanbatu (Kp. Dalam) – Aek Goti (Silangkitang) – Salingsing;
 - p. Salingsing – Normark – Sp. Mampang;
 - q. Batas Labuhanbatu – Rintis – Ujung Padang – Ulu Mahuam – Salingsing;
 - r. Aek Goti – Tanjung Beringin – Aek Tinga – Simandiangan;
 - s. Salingsing – Aek Kulim – Aek Tinga;
 - t. Aek Tinga – Karang Sari;
 - u. Ulu Mahuam – Paya Mambang – Sukadame – batas Labuhanbatu – Tugu Sari – Blok Songo;
 - v. Rintis – Sukadame;
 - w. Padang Ri – Simatahari – Babussalam – Aek Hije – Bato Ajo;
 - x. Sp. Jalan Provinsi – Bangun Jadi – Perk. Nagodang;
 - y. Jl. Kalapane;
 - z. Jl. Mesjid;
 - aa. Jl. Kampung Raja;
 - bb. Jl. Kampung Pulo;
 - cc. Jl. Kampung Jawa;
 - dd. Jl. Ahmad Yani;
 - ee. Jl. Istana;
 - ff. Jl. H.M. Yamin;
 - gg. Jl. Lobu;
 - hh. Jl. Pancasila;
 - ii. Jl. Lobu (45);

- jj. Jl. Lobu (PAM);
- kk. Jl. Bilal;
- ll. Jl. Tomatua;
- mm. Jl. Kampung Malim;
- nn. Jl. Labuhan Baru (Sp. Suzuki);
- oo. Jl. Kp. Baru I;
- pp. Jl. Kp. Baru II;
- qq. Jl. Kp. Baru III;
- rr. Jl. Perjuangan;
- ss. Jl. Halim;
- tt. Jl. Kp. Banjar I;
- uu. Jl. Kp. Banjar II;
- vv. Simaninggir - Asam Jawa;
- ww. Blok Songo - Simaninggir;
- xx. Sisumut - Bunut - Asam Jawa;
- yy. Sp. Jalan Negara - Tanjung Medan - Tanjung Mulia - Batang Saponggol;
- zz. Tanjung Mulia - batas Labuhanbatu;
- aaa. Sp. Jalan Negara - Perlabian - Lohsari - Parsiluangan;
- bbb. Sp. Tanjung Medan Pekan - Perlabian;
- ccc. Sp. Jalan Negara (Sp. Kayu Manis) - Air Merah - Tanjung Medan;
- ddd. Tanjung Medan - Pardomuan;
- eee. Batang Saponggol - Bunut;
- fff. Sp. Sungai Pinang - Tasik Rejo - Batu Ajo;
- ggg. Sp. Jalan Negara (Sp. Asam Jawa) - Sumberjo - Batang Saponggol - Teluk Panji - Sidomulyo;
- hhh. Sp. Sukajadi - Sapilpil - Sp. Teluk Rampah - Bangai - Sp. Limun - Rasau - Aek Torop - Cikampak;
- iii. Sp. Teluk Rampah - Teluk Rampah;
- jjj. Cikampak - Bis II - Kp. Baru - Pinang Damai - Sp. Pinang Awan;
- kkk. Cikampak - Aek Torop;
- lll. Cikampak - Jl. Asahan;
- mmm. Sp. Anggrek - Aek Raso;
- nnn. Aek Raso - Bukit Tujuh - batas Tapsel;
- ooo. Cikampak (Sp. Tugu Cikampak) - Cindur;
- ppp. Cindur - Sei Meranti.

- (6) Pengembangan Jaringan jalan kolektor 3 yang merupakan rencana jalan strategis kabupaten meliputi :
- a. Cikampak - Teluk Panji - Sidomulyo - Tanjung Medan - Tolan;
 - b. Simpang Cikampak - Rasau - Simpang Limun - Sabungan;
 - c. Aek Batu - Bunut - Simpang Sisumut;
 - d. Sisumut - Ulu Mahuam.

Pasal 14

Rencana pengembangan sistem jaringan angkutan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Penataan jaringan pelayanan angkutan umum disesuaikan dengan hierarki jalan;
- b. Rencana pembangunan dan pengembangan sistem terminal penumpang terdiri atas terminal tipe B dan terminal tipe C;
- c. Pengembangan terminal regional tipe B di PKL Kotapinang;
- d. Pengembangan terminal tipe C di PPK Cikampak, PPK Langgapayung, PPK Tanjung Medan dan PPK Aek Goti; dan
- e. Pengembangan sistem jaringan angkutan barang, meliputi penetapan lokasi terminal angkutan barang dengan fasilitasnya diarahkan pada jaringan jalan arteri serta kolektor primer dan sekunder.

Pasal 15

Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, meliputi pengembangan jembatan penyeberangan di Sungai Barumun Kecamatan Kampung Rakyat.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri atas:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas pembangunan bandar udara di Kecamatan Sungai Kanan antara lain berada di Desa Hajoran dan Kelurahan Langga Payung;
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruang udara di atas bandar udara, ruang udara di sekitar bandar udara dan ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan;
- (4) Dalam pengembangan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Induk Bandar Udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan penerbangan.

Jaringan Perkeretaapian

Pasal 17

- (1) Pengembangan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan bagian rencana pengembangan jaringan Kereta Api Trans Sumatera.
- (2) Rencana stasiun kereta api sebagaimana pada ayat (1) antara lain berada di kecamatan Kotapinang dan Kecamatan Torgamba.
- (3) Jaringan kereta api yang dimaksud pada ayat (1) akan menghubungkan :
 - a. Batas Kabupaten Labuhanbatu-PKL Kotapinang;
 - b. PKL Kotapinang – PPK Cikampak; dan
 - c. PPK Cikampak – Batas Provinsi Riau.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Rencana sistem jaringan energi;
- b. Rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. Rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:
 - a. Pengembangan pembangkit tenaga listrik;
 - b. Pengembangan jaringan transmisi energi listrik.
 - c. Pengembangan prasarana energi listrik; dan

- d. Pembangunan jaringan pipa gas bumi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pengembangan pembangkit tenaga listrik terbarukan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. Pembangkit listrik tenaga diesel, uap dan gas;
 - c. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang berbasis potensi biomassa dan biogas;
 - d. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di wilayah yang berpotensi.
 - (3) Jaringan transmisi energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik dilakukan melalui :
 - a. Pembangunan jaringan interkoneksi Sumatera Utara; dan
 - b. Pembangunan jaringan SUTET Rantauprapat - New Garuda Sakti (Riau) yang antara lain melalui Kecamatan Silangkitang, Kecamatan Kotapinang dan Kecamatan Torgamba.
 - (4) Pengembangan prasarana energi listrik kabupaten dilakukan melalui pembangunan gardu induk di PKL Kotapinang; dan
 - (5) Pembangunan jaringan pipa gas bumi merupakan bagian dari pengembangan jaringan pipa gas nasional jalur Duri-Asahan yang melewati kabupaten.

Bagian Kelima

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten;
- b. penataan lokasi menara telekomunikasi selular dan Base Transceiver Station (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator dilakukan dengan memperhatikan rencana penataan pembangunan menara telepon selular (cell phone) kabupaten;
- c. pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan menjangkau wilayah blankspot pada wilayah berbukit dan wilayah terpencil;
- d. peningkatan layanan jaringan telekomunikasi baik melalui sistem kawat, optik radio atau sistem elektromagnetik lainnya untuk kepentingan bertelekomunikasi;
- e. penambahan jaringan telekomunikasi di pusat permukiman perdesaan, baik dengan jaringan sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
- f. pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi; dan
- g. pemanfaatan jaringan telekomunikasi sistem radio dan elektromagnetik lainnya di kawasan perkotaan dan perdesaan, serta penataan menara telekomunikasi melalui pembangunan menara terpadu.

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air, meliputi :
 - a. jaringan sumber daya air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.

- (2) Jaringan sumber daya air meliputi :
 - a. wilayah sungai (ws);
 - b. danau;
 - c. badan air danau; dan
 - d. sumber mata air lainnya.
- (3) Prasarana sumber daya air meliputi :
 - a. prasarana irigasi;
 - b. sistem prasarana air minum; dan
 - c. prasarana pengendalian daya rusak air.

Pasal 22

- (1) Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) bertujuan untuk menjaga siklus hidrologi dan Daerah Aliran Sungai.
- (2) Wilayah sungai dan Daerah Aliran Sungai terdiri atas DAS Kualuh Barumon.

Pasal 23

- (1) Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku dan pengendalian banjir.
- (2) Prasarana irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a merupakan wewenang kabupaten, yang terdiri atas:
 - a. Daerah Irigasi Aek Menek dan Daerah Irigasi Sihosur berada di Desa Hutagodang;
 - b. Daerah Irigasi Hasambi berada di Desa Sampean; dan
 - c. Daerah Irigasi Parmerahan berada di Desa Sabungan;
 - d. Daerah Irigasi Mampang di Desa Mampang;
 - e. Daerah Irigasi Marsonja di Desa Marsonja; dan
 - f. Daerah Irigasi Ujung Lombang di Kelurahan Langga Payung.
- (3) Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Minum meliputi :
 - a. pengembangan SPAM dengan sistem jaringan perpipaan melayani kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, kawasan pariwisata dan kawasan industri serta kawasan kegiatan budidaya lainnya;
 - b. pengembangan SPAM bukan jaringan pada kawasan perdesaan dan kawasan terpencil.
- (4) Prasarana pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. sistem drainase dan pengendalian banjir; dan
 - b. sistem penanganan erosi dan longsor.

Bagian Ketujuh

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 24

- Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas :
- a. Sistem pengelolaan persampahan;
 - b. Rencana pengembangan sistem drainase dan pengendalian banjir;
 - c. Sistem air bersih perkotaan dan perdesaan;
 - d. Rencana sanitasi lingkungan dan pengelolaan air limbah; dan
 - e. Rencana sistem evakuasi bencana.

Pasal 25

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya melalui program pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari TPS dan TPA.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada setiap permukiman dan pusat-pusat kegiatan.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi TPA di Kecamatan Torgamba antara lain Desa Asam Jawa, dengan menggunakan sistem *sanitary landfill*.

Pasal 26

Rencana pengembangan sistem drainase dan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Pengembangan dan pembangunan jaringan drainase dengan konstruksi tertutup dibangun pada pusat-pusat permukiman dengan memanfaatkan air permukiman terutama pada PKL, PPK dan PPL;
- b. Sistem pengendalian banjir terdiri atas:
 1. pembangunan saluran dengan konstruksi tertutup dibangun pada kawasan perdagangan, perkantoran dan kawasan komersil; dan
 2. pengembangan sistem tercampur untuk air limbah dari kegiatan non-domestik dan kegiatan lainnya;
 3. rehabilitasi dan reboisasi kawasan hulu dan DAS;
 4. pembangunan bangunan pengendali daya rusak air (banjir) seperti normalisasi alur sungai dan penguatan tebing sungai; dan
 5. penetapan sebagian dari kawasan banjir sebagai kawasan lindung karena merupakan bagian dari ekosistem rawa/tanah basah (*wet land*).

Pasal 27

Rencana pengembangan sistem air bersih perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:

- a. Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat dan Kecamatan Sungai Kanan;
- b. pengembangan jaringan distribusi air minum pada pusat-pusat pemukiman meliputi PKL Kotapinang, PPK Langga Payung, PPK Cikampak, PPK Silangkitang dan PPK Tanjung Medan;
- c. prasarana air bersih perpipaan SPAM meliputi Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Silangkitang; dan
- d. prasarana air bersih non-SPAM dan non-IKK.

Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan sanitasi lingkungan dan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf dikembangkan pada kawasan permukiman dengan menggunakan sistem *septic tank* individu yang terdapat pada:
 - a. PKL Kotapinang;
 - b. PPK Langga payung, PPK Cikampak, PPK Aek goti, dan PPK Tanjung Medan; dan
 - c. PPL Desa Simatahari, PPL Teluk Panji, PPL Pinang Damai, PPL Huta Godang, dan PPL Desa Mandalasena.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pengelolaan air limbah sistem komunal untuk kawasan perumahan padat perkotaan dan kompleks perumahan; dan
- b. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terutama pada kawasan peruntukan industri.

Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e terdiri atas pengembangan :
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Pembangunan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Kecamatan Kampung Rakyat berada pada ruas Kampung Teluk Panji -Tanjung Mulia – Tanjung Medan – Tolan, Air Merah - Simpang Kayu Manis (Jalan Lintas Sumatera) dan pada Kecamatan Sungai Kanan berada pada ruas Marsonja – Sampen;
- (3) Pengembangan dan peningkatan jalur dan ruang evakuasi bencana banjir meliputi:
 - a. Kecamatan Sungai Kanan
 - b. Kecamatan Kampung Rakyat
 - c. Kecamatan Kotapinang
 - d. Kecamatan Torgamba
- (4) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan poros desa; dan
 - b. jalan kolektor.
- (5) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan berada di:
 - a. balai desa/kelurahan;
 - b. lapangan terbuka;
 - c. bangunan sekolah di setiap desa/kelurahan; dan
 - d. bangunan fasilitas umum lainnya.
- (6) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana serta sistem peringatan dini (*early warning system*) yang memadai.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional.
- (3) Penetapan kawasan budidaya dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta memperhatikan pola ruang kawasan budidaya provinsi dan kabupaten.
- (4) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana.

Bagian Kedua

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Lindung

Pasal 32

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a adalah kawasan hutan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan sebagai wilayah tangkapan air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah seluas ± 7051,73 Ha (tujuh ribu lima puluh satu koma tujuh tiga hektar) di Kecamatan Sungai Kanan.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 33

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi luas seluruh kawasan hutan seluas ± 41.803,31 Ha (empat puluh satu ribu delapan ratus tiga koma tiga satu hektar) yang berada di Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Kotapinang.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 34

- (1) Pola ruang kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan danau atau waduk dan kawasan sempadan mata air dan RTH kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sekurang-kurangnya 100 meter kiri-kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan sungai kecil yang berada di luar permukiman;
 - b. untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter; dan
 - c. luas kawasan sempadan sungai Kabupaten yang ditetapkan adalah meliputi sungai Barumon, Sungai Kanan, Aek Raso, Aek Kabar, Aek Tasik dan sungai kecil lainnya.
- (3) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk, yang meliputi: Danau/Situ Seberang yang terdapat di Kecamatan Torgamba.
- (4) Kawasan sempadan mata air tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- (5) RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari RTH privat dan RTH publik yang terdapat di :
- a. kawasan perkotaan Kotapinang;
 - b. kawasan perkotaan Cikampak;
 - c. kawasan perkotaan Langgapayung;
 - d. kawasan perkotaan Aek Goti; dan
 - e. kawasan perkotaan Tanjung Medan.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Kawasan Suaka Alam,
Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 35

Pola ruang kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d meliputi Taman Wisata Holiday Resort.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Kawasan Rawan Bencana

Pasal 36

- (1) Pola ruang kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan bencana geologi, kawasan rawan masa gerakan tanah/tanah longsor, kawasan rawan zona patahan aktif dan kawasan rawan banjir/banjir bandang.
- (2) Kawasan rawan bencana geologi meliputi seluruh kecamatan di kabupaten dan termasuk zona kerawanan tingkat menengah.
- (3) Kawasan rawan gerakan tanah/tanah longsor meliputi Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Kampung Rakyat.
- (4) Kawasan rawan banjir/banjir bandang meliputi Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Kampung Rakyat.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Pasal 37

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- c. Kawasan Pertanian;
- d. Kawasan Perikanan;
- e. Kawasan Pertambangan;
- f. Kawasan Industri;
- g. Kawasan Pariwisata;
- h. Kawasan Permukiman; dan
- i. Kawasan Peruntukan Lainnya.

Pasal 38

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terletak di Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Kotapinang dan Kecamatan Torgamba dengan luas ± 29.054,89 Ha (dua puluh Sembilan ribu lima puluh empat koma delapan Sembilan hektar).

Pasal 39

Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terletak di Kecamatan Sungai Kanan dengan luas \pm 3.596,27 Ha.

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan seluas lebih kurang 27,70 Ha;
 - b. Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan seluas lebih kurang 10,10 Ha;
 - c. Desa Mampang Kecamatan Kotapinang seluas lebih kurang 65,12 Ha;
 - d. Desa Pasir Tuntung/Hadundung Kecamatan Kotapinang seluas lebih kurang 75 Ha.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan di semua kecamatan.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 240.302,43 Ha (dua ratus empat puluh ribu tiga ratus dua koma empat puluh tiga hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan sesuai dengan kesesuaian lahannya meliputi :
 - a. Kelapa sawit di seluruh Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. Karet tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - c. Kakao di Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Silangkitang;
 - d. Kopi di Kecamatan Sungai Kanan;
 - e. Pinang di Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Silangkitang;
 - f. Kelapa sawit di Kecamatan Silangkitang, Kecamatan Kampung Rakyat dan Kecamatan Torgamba.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan pada peternakan hewan besar, hewan kecil dan unggas diarahkan di semua kecamatan meliputi :
 - a. pada daerah perkebunan di seluruh kecamatan di kembangkan ternak sapi dan kambing;
 - b. pada wilayah perkotaan dan daerah penyangga perkotaan dikembangkan ternak unggas seperti ayam dan itik.
- (6) Penetapan kawasan pertanian berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 41

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan perikanan tangkap, budidaya perikanan dan ikan air tawar.
- (2) Kawasan perikanan tangkap, meliputi Kecamatan Kampung Rakyat dan Kecamatan Kotapinang.
- (3) Kawasan perikanan budidaya tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan pengolahan ikan air tawar tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 42

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e meliputi perkembangan rakyat dan pertambangan besar.
- (2) Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertambangan meliputi :
 - a. potensi dolomit pada Kecamatan Kotapinang; dan
 - b. potensi asren dan bauksit di kecamatan Kotapinang dan Kecamatan Silangkitang.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f meliputi:

- a. industri besar berbasis perkebunan meliputi pabrik *crump rubber*, pabrik pengolahan CPO yang tersebar di semua kecamatan; dan
- b. kawasan peruntukan industri menengah, kecil industri kecil dan rumah tangga untuk mendukung perekonomian masyarakat berada di semua kecamatan meliputi industri makanan dan minuman, anyaman, bengkel, furniture, kilang padi dan jasa.

Paragraf 10
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata alam, pariwisata budaya dan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam antara lain meliputi:
 - a. Taman Wisata Holiday Resort di Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba;
 - b. Lumpatan Tali-Tali Desa Marsonja Kecamatan Sungai Kanan;
 - c. Pemandian Alam Pandayangan Indah di Desa Mandalasena, Kecamatan Silangkitang;
 - d. Danau Permata di Kelurahan Kotapinang;
 - e. Air Panas Desa Sei Meranti;
 - f. Pemandian Balkap Desa Hajoran;
 - g. Pantai Keceper Desa Sampean;
 - h. Danau Patempel Desa Sabungan;
 - i. Danau Rawa-Rawa Desa Sabungan;
 - j. Air Terjun Aek Kulim Desa Mandalasena;
 - k. Sampuran Silalahi Desa Mandalasena;
 - l. Goa kelelawar di Kecamatan Sungai Kanan;
 - m. Danau Sisalak Desa Tanjung Medan;
 - n. Agro Wisata Mampang Desa Mampang;
 - o. Sampuran RJ Mandalasena Desa Mandalasena; dan
 - p. Danau PT.Tolan 3 Desa Perlabian.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi wisata sejarah Istana Kota Bahran di Kecamatan Kotapinang, Peninggalan Kerajaan Pinang Awan di Kecamatan Torgamba dan Peninggalan Kerajaan Huta Godang di Kecamatan Sungai Kanan.

- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan antara lain meliputi Bumi Perkemahan PT. Asam Jawa di Kecamatan Torgamba, Wisata Alam Simatahari Desa Simatahari, Kolam Renang dan Bumi Perkemahan Telaga Asri di Kelurahan Kotapinang, Danau Pagaran Padang Desa Asam Jawa, Taman Waterpark Pesona Cikampak, Taman Wisata Kolam Renang Mentari Cikampak, Taman Wisata Kolam Renang Happy Park Cikampak, Taman Wisata Kolam Pancing dan Cafe Melly Cikampak, Taman Wisata Tambak Mini Aek Batu, Taman Wisata Green Land FQ Asam Jawa, Parmerah Anugrah Sandrina (PAS) Sabungan, Taman Wisata Pantai Go Desa Binanga.

Paragraf 11

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 45

- (1) Pola ruang kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf h terdiri atas permukiman perkotaan dan perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan diarahkan pada ibukota kabupaten yaitu Kotapinang, dan ibukota kecamatan yaitu Langga Payung, Cikampak, Silangkitang dan Tanjung Medan.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan diarahkan pada desa-desa yang telah ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi Simatahari, Perkebunan Normark, Perkebunan Teluk Panji, Pinang Damai, Huta Godang dan Aek Kulim dan di luar kawasan permukiman perkotaan.

Paragraf 12

Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i terdiri atas kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan serta pelayanan kesehatan lanjutan.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan serta pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Koramil dan Rumah Sakit di Kelurahan Kotapinang.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi Dalam Wilayah Kabupaten

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis di Kabupaten Labuhanbatu Selatan meliputi Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Nasional yang terdapat dalam wilayah kabupaten adalah Cagar Alam Holiday Resort yang diperuntukkan bagi kepentingan kelestarian lingkungan.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan meliputi kawasan strategis fungsi daya dukung lingkungan yakni Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten yang terdapat dalam wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - c. kawasan strategis sosial budaya.

- (5) Peta kawasan strategis tercantum dalam Lampiran IV peta rencana kawasan strategis kabupaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 48

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten meliputi :
- a. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Kotapinang antara lain Desa Sosopan dan Desa Hadundung;
- b. kawasan pusat perkebunan di Kecamatan Torgamba, Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Kampung Rakyat.

Pasal 50

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. kawasan Taman Wisata Alam Holiday Resort di Kecamatan Torgamba;
- b. kawasan hutan di Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Kotapinang dan Kecamatan Torgamba.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Rencana arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan;
- (2) Rencana arah pemanfaatan ruang terdiri atas:
- a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang;
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
- a. tahap I (tahun 2017-2022);
 - b. tahap II (tahun 2023 - 2027);
 - c. tahap III (tahun 2028 - 2032); dan
 - d. tahap IV (tahun 2033 - 2037).
- (4) Matrik indikasi program utama tercantum dalam Lampiran V indikasi program pemanfaatan ruang wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Arahan Pemanfaatan Rencana Struktur Ruang

Pasal 52

Perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem prasarana wilayah.

Pasal 53

- (1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf a dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan berupa:
 - a. pengembangan PKL;
 - b. pengembangan PPK; dan
 - c. pengembangan PPL.
- (2) Pengembangan PKL Kotapinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kota Pinang;
 - b. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Pinang;
 - c. penyusunan master plan kawasan pusat pemerintahan;
 - d. pembangunan dan pengembangan perkantoran pemerintahan;
 - e. pembangunan perumahan PNS;
 - f. pembangunan rumah sakit umum daerah;
 - g. peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum;
 - h. peningkatan pasar dan pertokoan;
 - i. peningkatan pelayanan jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan.
 - j. pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan;
 - k. peningkatan fasilitas pengolahan dan pendistribusian hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - l. pengembangan kawasan permukiman;
 - m. pengembangan kawasan wisata; dan
 - n. pembangunan jalan lingkar luar Kotapinang.
- (3) Perwujudan PPK Langga Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sungai Kanan;
 - b. peningkatan fasilitas pengolahan dan pendistribusian hasil pertanian, dan perkebunan;
 - c. peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum;
 - d. peningkatan pasar dan pertokoan;
 - e. peningkatan pelayanan jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan;
 - f. peningkatan sarana dan prasarana wilayah penunjang fungsi utama;
 - g. pengembangan kawasan permukiman; dan
 - h. penataan dan pemulihan fungsi lindung pada kawasan lindung.
- (4) Perwujudan PPK Cikampak, dilakukan melalui :
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Torgamba;
 - b. peningkatan fasilitas pengolahan dan pendistribusian hasil pertanian, dan perkebunan;
 - c. peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum;
 - d. peningkatan pasar dan pertokoan;
 - e. peningkatan pelayanan jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan;
 - f. peningkatan sarana dan prasarana wilayah penunjang fungsi utama;
 - g. pengembangan kawasan permukiman;
 - h. penataan dan pemulihan fungsi lindung pada kawasan lindung/konservasi;

- i. pengembangan sentra pariwisata;
 - j. peningkatan fasilitas kegiatan pertanian dan perkebunan;
 - k. pengadaan kegiatan penyuluhan, pelatihan pertanian dan perkebunan;
 - l. pengembangan objek-objek wisata; dan
 - m. pembangunan fasilitas akomodasi berupa penginapan/perhotelan dan restoran untuk mendukung kegiatan pariwisata.
- (5) Perwujudan PPK Aek Goti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Silangkitang;
 - b. peningkatan fasilitas pengolahan dan pendistribusian hasil pertanian, dan perkebunan;
 - c. peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum;
 - d. peningkatan pasar dan pertokoan;
 - e. peningkatan pelayanan jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan;
 - f. peningkatan sarana dan prasarana wilayah penunjang fungsi utama; dan
 - g. pengembangan kawasan permukiman.
- (6) Perwujudan PPK Tanjung Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kampung Rakyat;
 - b. peningkatan fasilitas pengolahan dan pendistribusian hasil pertanian, dan perkebunan;
 - c. peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum;
 - d. peningkatan pasar dan pertokoan;
 - e. peningkatan pelayanan jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan;
 - f. peningkatan sarana dan prasarana wilayah penunjang fungsi utama; dan
 - g. Pengembangan kawasan permukiman.
- (7) Perwujudan PPL Desa Simatahari, Desa Teluk Panji, Desa Pinang Damai, Desa Huta Godang dan Desa Mandalasena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengadaan kegiatan penyuluhan, pelatihan pertanian dan perkebunan;
 - b. peningkatan pelayanan fasilitas perdagangan, sosial dan umum skala lokal;
 - c. pengembangan kawasan permukiman pedesaan; dan
 - d. pembangunan dan peningkatan pelayanan jaringan jalan desa.

Bagian Ketiga
Perwujudan Sistem Prasarana
Pasal 54

- (1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem prasarana transportasi;
 - b. perwujudan sistem prasarana sumber daya air;
 - c. perwujudan sistem prasarana energi;
 - d. perwujudan sistem prasarana telekomunikasi; dan
 - e. perwujudan sistem prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. peningkatan jaringan jalan nasional meliputi ruas jalan Aek Nabara – Simpang Kotapinang, Ruas jalan Simpang Kotapinang – Torgamba – hingga batas Provinsi Riau, Ruas jalan Simpang Kotapinang – Langga Payung – Hingga Batas Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - b. peningkatan jaringan jalan Provinsi meliputi ruas Tolan - Tanjung Medan – Negeri Lama (Kabupaten Labuhanbatu), Simpang Mampang – Aek Goti – Batas Kabupaten Labuhanbatu, Simpang Ranto Jior – Huta Godang – Kabupaten Padang Lawas Utara, Huta Godang – Kampung Dalam – Kabupaten Labuhanbatu dan Simpang Tugu Cikampak - Cindur;

- c. peningkatan jaringan jalan Strategis Kabupaten meliputi ruas Cikampak – Teluk Panji – Sidomulyo – Tanjung Medan – Tolan, Simpang Cikampak – Rasau - Simpang Limun – Sabungan, Aek Batu – Bunut – Simpang Sisumut, Sisumut – Ulumahuam dan Simpang Torpa – Aek Tinga - Silangkitang;
 - d. peningkatan jaringan jalan Kabupaten meliputi perencanaan dan penanganan darurat/rehabilitasi jalan dan jembatan, pemeliharaan rutin dan berkala jalan kabupaten, pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten ke sentra-sentra produksi, peningkatan atau pembangunan jaringan jalan akses pariwisata, pembangunan transportasi perkotaan dan pedesaan, pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani;
 - e. pembangunan dan peningkatan terminal meliputi pembangunan dan peningkatan terminal tipe B di Kotapinang, pembangunan dan peningkatan terminal tipe C di Torgamba, Langga Payung, Silangkitang dan Tanjung Medan;
 - f. pembangunan jalan bebas hambatan (jalan tol) Pulau Sumatera, yang meliputi ruas Labuhanbatu – Labuhanbatu Selatan menuju Provinsi Riau;
 - g. pengembangan jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan kabupaten berupa jembatan penyeberangan Sungai Barumum di Kecamatan Kotapinang dan Kecamatan Kampung Rakyat;
 - h. pengembangan jaringan kereta api kabupaten Trans Sumatera Railway yang meliputi Aceh – Pangkalan Susu – Medan – Rantauprapat – Provinsi Riau dan Sumatera Barat;
 - i. Pembangunan bandar udara Kabupaten Labuhanbatu Selatan terletak di Kecamatan Sungai Kanan antara lain Desa Hajoran dan Kelurahan Langga Payung.
- (3) Perwujudan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Penyediaan dan pengembangan air baku bagi pertanian;
 - b. penyediaan dan pengembangan air baku bagi permukiman;
 - c. pengendalian banjir melalui pembangunan prasarana sistem drainase;
 - d. pengamanan sempadan sungai melalui pembangunan sistem penanganan erosi dan longsor.
- (4) Perwujudan sistem prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan pembangkit listrik tenaga mini/mikro hidro, panas bumi, tenaga surya, tenaga diesel, tenaga uap, tenaga gas dan sumber energi terbarukan lainnya;
 - b. pembangunan gardu induk listrik dan peningkatan gardu induk kabupaten;
 - c. penyambungan jaringan interkoneksi antara wilayah pengembangan.
- (5) Perwujudan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penambahan jaringan telekomunikasi di kawasan perkotaan yaitu Kecamatan Kotapinang, Torgamba, Sungai Kanan, Silangkitang dan Kampung Rakyat;
 - b. pembangunan dan peningkatan stasiun-stasiun komunikasi satelit di wilayah yang memiliki area blank spot;
 - c. pengoptimalan pemanfaatan jaringan komunikasi satelit di kawasan perkotaan dan pedesaan serta menara komunikasi melalui pembangunan menara terpadu.

Pasal 55

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. perwujudan sistem persampahan;
 - b. perwujudan sistem drainase;
 - c. perwujudan sistem pengelolaan air limbah;

- d. perwujudan sistem pengembangan air bersih; dan
 - e. perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui program :
 - a. penyusunan Masterplan Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten;
 - b. studi kelayakan zona layak TPA;
 - c. DED TPA Hasil Studi Kelayakan penentuan lokasi TPA;
 - d. pembangunan TPA Regional;
 - e. pembangunan TPS;
 - f. penambahan sarana pengangkutan sampah; dan
 - g. pengembangan sistem daur ulang sampah di TPA.
 - (3) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui program :
 - a. pengembangan saluran drainase primer kabupaten; dan
 - b. pengembangan jaringan drainase perkotaan.
 - (4) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui program :
 - a. penyusunan masterplan sistem pengelolaan air limbah kabupaten;
 - b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah perkotaan; dan
 - c. pengembangan pengelolaan limbah bergerak.
 - (5) Perwujudan sistem pengembangan air bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui program :
 - a. pengembangan instalasi pengolahan air bersih perkotaan; dan
 - b. pengembangan jaringan distribusi air minum.
 - (6) Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui program :
 - a. studi kelayakan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - b. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana kabupaten.

Bagian Keempat
Perwujudan Pola Ruang

Pasal 56

- (1) Perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;

- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 57

- (1) Perwujudan peruntukan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dilakukan melalui program:
- a. identifikasi dan pemetaan kerusakan hutan lindung;
 - b. pemetaan persoalan dan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung;
 - c. penyusunan program rehabilitasi hutan lindung;
 - d. penguatan program rehabilitasi hutan lindung berbasis masyarakat;
 - e. rehabilitasi kawasan lindung;
 - f. penegakan hukum pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*);
 - g. penerapan pola insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan lindung;
 - h. pengawasan dan pengamanan kawasan hutan lindung;
 - i. prioritas penanganan kawasan hutan yang rusak sesuai tingkat kerusakan dan dampaknya;
 - j. pelaksanaan penyepakatan (penggantian, pembelian, atau partisipasi) lahan peruntukan hutan lindung;
 - k. penegasan tata batas kawasan hutan lindung serta memberikan batasan fisik pada kawasan hutan lindung;
 - l. pembangunan jalan inpeksi dan sarana pendukung lainnya dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian kawasan hutan lindung;
 - m. identifikasi pemilik lahan yang terkena peruntukan kawasan hutan lindung;
 - n. penggalangan kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri untuk rehabilitasi dan pelaksanaan reboisasi (penghijauan kembali) kawasan yang rusak;
 - o. pengembangan program pada hutan lindung;
 - p. pengadaan bibit dan penanaman lahan pada kawasan prioritas;
 - q. pemantauan dan evaluasi; dan
 - r. sosialisasi perwujudan Kawasan Lindung.
- (2) Perwujudan peruntukan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilakukan melalui program:
- a. pengembangan tanaman kehutanan yang berfungsi sebagai tanaman konservasi;
 - b. pengawasan dan pengendalian pada kawasan konservasi dan resapan air;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi dan penghutanan pada kawasan sekitar resapan air; dan
 - d. sosialisasi perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.
- (3) Perwujudan peruntukan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dilakukan melalui program:
- a. Memberikan penetapan dan penegasan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai dan waduk/danau;
 - b. mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan sempadan sungai, dan waduk/danau seperti pembangunan pagar, dan tanda atau papan informasi;
 - c. pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian;
 - d. identifikasi DAS (daerah aliran sungai);
 - e. rehabilitasi DAS dan pengerukan alur sungai; dan
 - f. sosialisasi perwujudan proporsi RTH kawasan perkotaan sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

- (4) Perwujudan peruntukan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d dilakukan melalui program:
- pemantapan tata batas Taman Wisata Alam Holiday Resort;
 - identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan (tidak kritis, kritis dan sangat kritis);
 - perumusan program rehabilitasi multi pendekatan dan multi pelaku serta lintas wilayah;
 - penggalangan kerjasama pemulihan fungsi dan peran Taman Wisata Alam Holiday Resort (rencana aksi bersama);
 - pelaksanaan program rehabilitasi;
 - pelaksanaan program pemeliharaan dan pelestarian Taman Wisata Alam Holiday Resort;
 - pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian kawasan suaka alam;
 - identifikasi pemilik lahan yang terkena peruntukkan kawasan suaka alam;
 - pelaksanaan penyepakatan (penggantian, pembelian, atau partisipasi) lahan peruntukkan kawasan suaka alam;
 - identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan pada kawasan suaka alam;
 - pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi pada kawasan suaka alam;
 - pemugaran dan perlindungan pada situs-situs budaya;
 - sosialisasi perwujudan kawasan suaka alam; dan
 - pemantauan dan evaluasi.
- (5) Perwujudan peruntukan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e dilakukan melalui program :
- reboisasi dan evakuasi kawasan rawan bencana alam;
 - identifikasi tingkat kerawanan kawasan rawan bencana alam;
 - mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan rawan bencana;
 - penanaman pohon pada wilayah potensial longsor dan rawan bencana;
 - pembentukan tim pengendali rawan bencana alam; dan
 - pembentukan dan fasilitasi organisasi masyarakat pengendali bencana alam.
 - pembangunan sarana dan prasarana jalur evakuasi dan ruang evakuasi pada kawasan rawan bencana alam;
 - sosialisasi kawasan rawan bencana;
 - mitigasi bencana;

Pasal 58

- (1) Perwujudan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a dilakukan melalui program:
- studi kelayakan dan desain pengembangan sentra industri pengolahan kayu;
 - pembangunan sentra industri pengolahan kayu;
 - penyusunan peraturan pelimpahan penguasaan dan atau memberikan kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan hutan produksi dari pemerintahan kecamatan terhadap pemerintah desa;
 - penyusunan peraturan dan atau instruksi yang mengikat tentang program tebang-pilih dan tebang tanam;
 - pengawasan dan pengendalian kawasan hutan produksi;
 - reboisasi, pengukuran dan tata batas hutan produksi; dan
 - sosialisasi perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi.
- (2) Perwujudan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf d dilakukan melalui program :
- pengembangan peraturan daerah;
 - penyusunan peraturan daerah tentang pemberian kredit pinjaman bagi petani termasuk pertambangan;
 - penyusunan peraturan daerah tentang harga pupuk, obat-obatan dan bibit;
 - pembangunan sentra budidaya pertanian;

- e. studi kelayakan pengembang sentra budidaya tanaman lahan kering, lahan basah, peternakan, dan perikanan;
 - f. pelaksanaan pembangunan sentra budidaya benih dan bibit unggul tanaman lahan kering, lahan basah, peternakan, dan perikanan; dan
 - g. pelaksanaan pembangunan koperasi/pasar khusus pertanian.
- (3) Perwujudan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf e dilakukan melalui program :
- a. identifikasi kawasan perkebunan yang masih potensial;
 - b. identifikasi kawasan perkebunan yang sudah tidak diperpanjang izin operasinya;
 - c. pengembangan tanaman tahunan pada daerah yang memiliki kemiringan diatas 25%;
 - d. peningkatan produktifitas produksi perkebunan dan tanaman tahunan melalui intensifikasi lahan;
 - e. menumbuh kembangkan kawasan perkebunan yang berkelanjutan;
 - f. pembangunan sentra perkebunan dan tanaman tahunan;
 - g. pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkebunan, industri perkebunan; dan
 - h. pembangunan koperasi/pasar khusus perkebunan.
- (4) Perwujudan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf g dilakukan melalui program:
- a. pengembangan perikanan budidaya air tawar;
 - b. pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar
 - c. pengembangan kegiatan minapolitan antara lain di kecamatan Sungai Kanan;
 - d. pengembangan industri pengolahan perikanan; dan
 - e. peningkatan sarana dan prasarana pengolahan perikanan.
- (5) Perwujudan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf h dilakukan melalui program:
- a. inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan mineral serta air bawah tanah yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi;
 - b. melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian;
 - c. menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal;
 - d. menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis (*bussines plan*) untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN;
 - e. melakukan kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi, tenaga air dan listrik pedesaan;
 - f. melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi;
 - g. pembangunan sentra industri pertambangan dan bahan galian; dan
 - h. studi kelayakan dan penataan pengembangan sentra industri pengolahan pertambangan dan galian.
- (6) Perwujudan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf i dilakukan melalui program
- a. Penyusunan rencana pengembangan agroindustri dan industri pengolahan;
 - b. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - c. pengembangan industri pengolahan hasil kayu dari hasil hutan tanaman industri pola hutan tanaman rakyat;
 - d. pengembangan industri hasil pertanian;

- e. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, terutama kelapa sawit (CPO dan minyak goreng) dan karet (lateks);
 - f. fasilitasi, pembinaan, pemanfaatan teknologi industri tepat guna; dan
 - g. promosi investasi bagi pengembangan industri agro dan industri pengolahan.
- (7) Perwujudan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf j dilakukan melalui program :
- a. Penyusunan Rencana Induk Pariwisata;
 - b. Penyusunan Rencana Tata Ruang kawasan dan objek wisata;
 - c. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata;
 - d. pengembangan kawasan Taman Wisata Alam Holiday Resort;
 - e. Pengembangan Kawasan Wisata Pemandian Alam Pandayangan Indah, Obyek wisata Bumi Perkemahan PT.Asam Jawa dan Wisata Danau Pagaran padang di Desa Asam Jawa; dan
 - f. Pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu; dan
 - g. Promosi objek wisata.
- (8) Perwujudan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf k dilakukan melalui program :
- a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP3KP);
 - b. pengembangan kegiatan permukiman kepadatan tinggi;
 - c. pengembangan kegiatan permukiman kepadatan sedang;
 - d. pengembangan kegiatan permukiman kepadatan rendah;
 - e. pembangunan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);
 - f. pembangunan dan peningkatan fasilitas permukiman; dan
 - g. pembangunan dan peningkatan utilitas permukiman.
- (9) Perwujudan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf i dilakukan melalui program:
- a. penyusunan rencana pengembangan peruntukan lainnya;
 - b. pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana peruntukan lainnya;
 - c. pembangunan dan peningkatan utilitas peruntukan lainnya.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 59

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan melalui perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari :
- a. perwujudan kawasan strategis pusat pemerintahan Kotapinang antara lain di Desa Hadundung dan Desa Sosopan; dan
 - b. perwujudan kawasan strategis pusat perkebunan Cikampak, Langga Payung, Silangkitang dan Tanjung Medan.
- (3) Perwujudan kawasan strategis pusat pemerintahan Kotapinang terdiri dari program :
- a. penyusunan rencana rinci kawasan pusat pemerintahan Kotapinang;
 - b. peningkatan pelayanan jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan kawasan pusat pemerintahan Kotapinang; dan
 - c. peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum di kawasan pusat pemerintahan kotapinang.

- (4) Perwujudan kawasan strategis pusat perkebunan Cikampak, Langga Payung, Silangkitang dan Tanjung Medan terdiri dari program :
 - a. penyusunan rencana rinci kawasan perkebunan;
 - b. peningkatan pelayanan jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan kawasan perkebunan; dan
 - c. peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum di kawasan pusat perkebunan.
- (5) Perwujudan kawasan strategis untuk fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dilakukan melalui program:
 - a. Pemantapan tata batas kawasan Taman Wisata Alam Holiday Resort;
 - b. Pemantapan zonasi Taman Wisata Alam Holiday Resort, seperti zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan;
 - c. Identifikasi dan klasifikasi kawasan Taman Wisata Alam Holiday Resort yang mengalami kerusakan (deforestasi).
 - d. Revitalisasi Taman Wisata Alam Holiday Resort;
 - e. Kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk mendukung program rehabilitasi Taman Wisata Alam Holiday Resort;
 - f. Rehabilitasi dan penguatan fungsi Taman Wisata Alam Holiday Resort, secara gradual;
 - g. Studi kelayakan kawasan lahan dan jenis tanaman hutan yang sesuai, mudah dibudidayakan dan bernilai ekonomi tinggi serta mempunyai fungsi lindung;
 - h. Penetapan batas kawasan hutan lindung dan legalisasi kawasan hutan lindung melalui pencadangan kawasan yang disetujui Menteri Kehutanan;
 - i. Penyiapan kelompok masyarakat dan kelembagaannya;
 - j. Penyusunan rencana pengelolaan dan perpetakan (blocking) serta pentahapan pelaksanaan pengembangan reboisasi; dan
 - k. Pembangunan infrastruktur (jalan produksi) dan green buffer kawasan hutan lindung dengan kawasan perkebunan.

BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan umum perizinan;
 - c. ketentuan umum insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi, yang meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang diijinkan dalam peraturan zonasi;
 - b. pemanfaatan ruang yang diijinkan secara terbatas dalam peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang diijinkan bersyarat dalam peraturan zonasi; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang dilarang dalam peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung, terdiri atas;

- a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya terdiri atas;
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan tanaman rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perkebunan;
 - e. kawasan peruntukan perikanan;
 - f. kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. kawasan peruntukan industri;
 - h. kawasan peruntukan pariwisata; dan
 - i. kawasan peruntukan permukiman.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi lebih lanjut akan ditetapkan menjadi arahan peraturan zonasi yang diatur melalui Peraturan Daerah.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
 - b. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, ditetapkan meliputi:
- a. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
 - b. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi merubah bentang alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya untuk permukiman, dan industri; dan
 - b. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d, ditetapkan sebagai berikut :
- a. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya atau mengalihfungsikan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.
 - b. pemanfaatan ruang diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian, pendidikan, wisata alam dengan tidak mengakibatkan penurunan fungsi;
 - c. pemanfaatan ruang diperbolehkan secara terbatas dibangun prasarana wilayah, prasarana penunjang fungsi kawasan dan prasarana pencegah bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan ruang kawasan tidak diperbolehkan pemanfaatan biota yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan suaka alam.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - b. boleh untuk kegiatan pariwisata tetapi bukan merupakan kegiatan wisata dengan jumlah yang besar; dan

- c. tidak diperbolehkan membangun bangunan permanen.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - b. boleh untuk kegiatan pariwisata tetapi bukan merupakan kegiatan wisata dengan jumlah yang besar; dan
 - c. tidak diperbolehkan membangun bangunan permanen.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf g adalah mengikuti ketentuan teknis dari kawasan lindung tersebut.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan;
 - c. penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif; dan
 - d. kawasan peruntukan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan seperti pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan tanaman rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
- a. tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan tanaman rakyat;
 - b. penggunaan kawasan peruntukan hutan tanaman rakyat untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan; dan
 - c. penggunaan kawasan peruntukan hutan tanaman rakyat untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. kawasan pertanian tanaman pangan dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan;
 - b. kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan atau oleh kementerian pertanian;
 - c. wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang;
 - d. wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
 - e. kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi amdal;
 - f. penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen amdal;

- g. penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen amdal;
 - h. penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan/udang/kerang) dan polusi (udara-bau) yang dihasilkan harus disusun dalam UPL dan UKL yang disertakan dalam dokumen amdal;
 - i. kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat;
 - j. pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan; dan
 - k. upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf e, ditetapkan sebagai berikut :
- a. wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang;
 - b. wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
 - c. upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan perkebunan tidak produktif (tingkat produksi rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf f, ditetapkan sebagai berikut :
- a. wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
 - b. kegiatan perikanan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki izin lingkungan;
 - c. penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan/udang/kerang) dan polusi (udara-bau) yang dihasilkan harus disusun dalam dokumen lingkungan dan izin lingkungan;
 - d. pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan; dan
 - e. wilayah yang menghasilkan produk perikanan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf g, meliputi:
- a. kegiatan pertambangan harus dilakukan di wilayah pertambangan yang ditetapkan pemerintah;
 - b. kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan;
 - c. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap eksplorasi hingga eksploitasi harus dilakukan dengan perencanaan dan persiapan yang tepat agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat;
 - d. pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan transportasi, tempat pembuangan sampah, drainase, saluran air kotor dan infrastruktur yang mendukung proses pertambangan; dan
 - e. pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan menjadi tanggung jawab pemegang izin pertambangan.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf h, meliputi:
- kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian amdal;
 - memiliki sistem pengelolaan limbah melalui kajian studi Amdal yang dilengkapi dokumen lingkungan dan izin lingkungan; dan
 - lokasinya jauh dari permukiman; dan
 - memiliki ketersediaan sarana prasarana serta infrastruktur lain yang memadai.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf i, meliputi:
- kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam, budaya dan sejarah di kawasan peruntukan pariwisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat; dan
 - pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan agama harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut. pemanfaatan tersebut harus memiliki izin dari pemerintah daerah dan atau kementerian yang menangani bidang kebudayaan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf j, terdiri atas:
- permukiman perkotaan; dan
 - permukiman pedesaan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dilakukan melalui program:
- pemanfaatan ruang yang diarahkan pada kawasan perkotaan adalah permukiman kepadatan sedang sampai dengan tinggi, perdagangan dan jasa, perkantoran dan industri secara terbatas; dan
 - pengembangan kawasan permukiman perkotaan, terutama diarahkan pada ibukota kecamatan yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi: Kotapinang, Langga Payung, Cikampak, Aek Goti dan Tanjung Medan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dilakukan melalui program:
- kawasan permukiman pedesaan diarahkan pada desa-desa yang mempunyai pertumbuhan cepat dengan ciri-ciri pedesaan yaitu kegiatan utama penduduknya merupakan sektor pertanian dan perkebunan;
 - pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama);
 - tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;
 - tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; dan
 - membatasi kegiatan komersil di kawasan perumahan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Umum Perizinan

Pasal 64

- (1) Perizinan yang terkait secara langsung dengan pengendalian pemanfaatan ruang antara lain:
- Izin Lokasi;

- b. Izin Perencanaan;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - d. Izin lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
 - (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
 - (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
 - (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat
Umum Insentif dan Disinsentif

Pasal 65

- (1) Insentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang, melalui:
 - a. pembangunan fisik prasarana/sarana (infrastruktur) yang merangsang pemanfaatan ruang sesuai dengan yang diinginkan dalam rencana tata ruang;
 - b. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham;
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah;
 - d. keringanan pajak; dan
 - e. kemudahan prosedur perizinan.
- (2) Disinsentif pemanfaatan ruang bertujuan untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, melalui:
 - a. penolakan pemberian perizinan pemanfaatan ruang atau perizinan pembangunan;
 - b. pembatasan pengadaan sarana dan prasarana;
 - c. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - d. pengenaan kompensasi dan penalti.
- (3) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (4) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. pemerintah kepada pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. pemerintah kepada masyarakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 66

- (1) Arahana insentif dan disinsentif didasarkan pada peruntukan pola ruang berupa kawasan lindung dan budidaya.
- (2) Insentif diberikan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi kawasan lindung atau dapat menambah luasan kawasan lindung, meliputi :
- a. pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi dan reboisasi pada kawasan lindung;
 - b. memberikan bantuan kredit kepada masyarakat atau pihak lainnya yang melakukan rehabilitasi dan reboisasi kawasan hutan lindung;
 - c. memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari kawasan lindung; dan
 - d. memberikan bibit pohon secara cuma-cuma dan biaya perawatan bagi setiap masyarakat yang menanam pohon penghijauan pada kawasan lindung.
- (3) Disinsentif diberikan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan fungsi kawasan lindung, dapat mengurangi luasan kawasan lindung, dan merusak kawasan lindung, meliputi :
- a. pembatasan dukungan sarana dan prasarana;
 - b. tidak diterbitkannya sertifikat tanah dan bangunan;
 - c. tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain; dan
 - d. pembatasan bantuan sosial-ekonomi bagi masyarakat yang masih bermukim pada kawasan lindung.
- (4) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan pertanian atau dapat menambah luasan kawasan pertanian, meliputi :
- a. kemudahan pemberian perizinan dan keringanan pajak bagi kegiatan yang dapat mengurangi potensi bencana alam; dan
 - b. memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari kawasan lindung.
- (5) Disinsentif dikenakan kepada masyarakat yang melakukan pembangunan pada kawasan rawan bencana, meliputi :
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut; dan
 - b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman.
- (6) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan hutan produksi atau dapat menambah luasan kawasan hutan, meliputi :
- a. memberikan penghargaan/imbalan kepada pihak pengelola hutan yang mengusahakan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan, perlindungan hukum dan subsidi kepada masyarakat yang mengembangkan kawasan hutan produksi;
 - c. pemberian kompensasi atas penyediaan lahan hutan produksi;
 - d. pemberian bibit gratis dan biaya pemeliharaan hutan; dan
 - e. pemberian keringanan pajak dan restribusi.
- (7) Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan hutan produksi atau dapat mengurangi luasan kawasan hutan, meliputi :
- a. penambahan syarat perusahaan hutan produksi terkait peningkatan kualitas lingkungan;
 - b. meningkatkan nilai retribusi dan atau pajak hasil hutan bila pengelola hutan tidak mengikuti aturan perusahaan hutan yang berlaku;
 - c. memberikan pinalti bagi pengusaha hutan yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan pertanian atau dapat menambah luasan kawasan pertanian, meliputi :
- memberikan imbalan, penghargaan, dukungan infrastruktur dan bantuan (subsidi) bagi petani yang memperluas lahan pertanian;
 - memberikan kemudahan berbagai perizinan bagi petani yang memperluas lahan atau tetap mempertahankan luas lahan pertanian;
 - memberikan bantuan-bantuan khusus kepada petani (saprota, alsintan, beasiswa sekolah anak petani, dll);
 - pemberian keringanan pajak;
 - menjamin harga gabah tetap tinggi (subsidi);
 - pembangunan irigasi teknis/desa yang dibutuhkan;
 - pembangunan jalan produksi/jalan usaha tani;
 - perbaikan perumahan petani; dan
 - pemberian kredit usaha tani, penyuluhan dan sekolah lapangan.
- (9) Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan pertanian atau dapat mengurangi luasan kawasan pertanian, meliputi :
- pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;
 - penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman bagi peruntukan yang dilaksanakan pada kawasan pertanian lahan basah;
 - penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja; dan
 - penolakan atau mempersulit perizinan.
- (10) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan perkebunan atau dapat menambah luasan kawasan perkebunan, meliputi :
- memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengusahakan perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal;
 - memberikan penghargaan, imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan dengan merehabilitasi kawasan lindung setempat;
 - pemberian keringanan atau penundaan pajak (tax holiday) dan kemudahan proses perizinan;
 - penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 - pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (11) Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkebunan atau dapat mengurangi luasan kawasan perkebunan, meliputi :
- pengenaan retribusi/kenaikan pajak/kompensasi bagi pengusaha yang dalam pengelolaan kegiatannya mengabaikan kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - tidak memberikan bantuan penyuluhan, pembangunan infrastruktur, subsidi dan bantuan lainnya; dan
 - penolakan atau mempersulit perizinan.

- (12) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan perikanan, meliputi:
- pemberian pajak yang ringan;
 - bantuan kredit dan sarana produksi;
 - bantuan peralatan tangkap; dan
 - kemudahan izin usaha perikanan (sesuai aturan berlaku).
- (13) Bentuk-bentuk disinsentif yang dibenarkan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perikanan, meliputi :
- pembatasan izin bangunan;
 - retribusi/pajak bangunan lebih tinggi yang berada pada sempadan sungai; dan
 - tidak menyediakan atau membangun prasarana dan sarana.
- (14) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan pertambangan, meliputi :
- memberikan kemudahan dalam proses perizinan;
 - dukungan pembangunan infrastruktur;
 - memfasilitasi urusan birokrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat;
 - mendukung pelatihan tenaga lokal sesuai kebutuhan perusahaan pertambangan; dan
 - pemberian izin harus disertai kontrak reklamasi yang terukur.
- (15) Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan pertambangan, meliputi :
- mengenaikan retribusi yang tinggi bagi perusahaan yang mempunyai dampak cukup penting terhadap pelestarian lingkungan;
 - mengenaikan retribusi khusus bagi perusahaan pertambangan yang tidak melibatkan tenaga kerja lokal; dan
 - pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (16) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan industri, meliputi :
- pembangunan prasarana dan sarana;
 - kemudahan dalam investasi;
 - kemudahan dalam pemberian perizinan; dan
 - keringanan pajak dan lain-lain.
- (17) Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan industri, meliputi :
- penolakan pemberian izin peruntukkan penggunaan lahan;
 - mengenaikan retribusi yang tinggi bagi industri yang mempunyai dampak cukup penting terhadap pelestarian lingkungan;
 - mengenaikan retribusi khusus bagi industri yang tidak melibatkan tenaga kerja lokal; dan
 - pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (18) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan pariwisata, meliputi :
- penyiapan lahan untuk kawasan wisata;
 - kemudahan izin pembangunan fasilitas pendukung pariwisata;
 - pembangunan infrastruktur;
 - kemudahan memperoleh sambungan listrik, PDAM, telekomunikasi
 - fasilitasi promosi dan pemasaran daerah tujuan wisata; dan

- f. bantuan rehabilitasi rumah penduduk yang digunakan untuk penginapan tamu/wisatawan (home stay).
- (19) Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan pariwisata, meliputi :
- a. pengenaan syarat yang berat bagi pelaku wisata yang betentangan dengan norma dan tata krama setempat;
 - b. retribusi/pajak bangunan lebih tinggi yang berada pada sempadan waduk/danau; dan
 - c. pembatasan atau penutupan akses terhadap sistem jaringan prasarana wilayah.
- (20) Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman, meliputi :
- a. memberikan kemudahan perizinan pembangunan rumah/perumahan yang sesuai peruntukan;
 - b. membangun prasarana dan sarana permukiman;
 - c. membangun fasilitas umum dan sosial di kawasan permukiman; dan
 - d. menyiapkan lahan yang aman bagi permukiman (kasiba/lisiba).
- (21) Bentuk-bentuk disinsentif yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman, meliputi :
- a. penolakan pemberian izin peruntukkan penggunaan lahan;
 - b. pengenaan pajak yang tinggi;
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman; dan
 - d. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi dan Pidana

Pasal 67

- (1) Sanksi dan pidana merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pola ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan pengaturan zonasi;
- (2) Arahan pengenaan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi administrasi terhadap :
- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
 - f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (3) Sanksi administratif dan pidana dikenakan atas pelanggaran pola ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pola ruang; dan
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;

- f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ini mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
- a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
 - b. pelanggarmengabaikanperingatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
 - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin.

Pasal 69

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi :
- a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.

- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
- (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 70

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus.
- (5) Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar disertai penjelasan secukupnya.
- (6) Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.
- (7) Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 71

Penutupan lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- (2) apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
- (3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan.
- (4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.
- (5) pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 72

Pencabutan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- (2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan.
- (3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin.
- (4) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.
- (5) penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin.

- (6) pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

Pasal 73

Pembatalan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin.
- (3) penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (4) pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut :
 - a. dasar pengenaan sanksi;
 - b. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
 - c. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
- (5) penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- (6) pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 74

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) menerbitkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan.
- (3) pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan.
- (4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

Pasal 75

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- (1) ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya.

- (2) penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi :
- a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - d. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- (3) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang.
- (4) pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya.
- (5) pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 76

Denda administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf i akan diatur lebih lanjut oleh SKPD yang terkait dengan tata ruang.

Pasal 77

Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 78

Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.

Pasal 79

Pengenaan sanksi pidana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 81

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang tata ruang sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Untuk melaksanakan penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang tata ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tata ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang Tata Ruang;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang tata ruang;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang tata ruang;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tata ruang;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan dan/ atau;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang tata ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA KELEMBAGAAN

Bagian Pertama Hak Masyarakat

Pasal 82

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten Labuhanbatu Selatan, masyarakat berhak:

- a. mengetahui secara terbuka informasi dalam bentuk dokumen dan peta RTRW maupun produk turunannya;
- b. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;

- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada Pemerintah Kabupaten; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten tersebut menimbulkan kerugian.

Pasal 83

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf a selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Berita Acara Daerah Kabupaten, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahuinya dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 84

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memberikan pemanfaatan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya kepada masyarakat, antara lain dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan, dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum adat serta kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 85

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan; dan
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 86

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 88

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa:
 - a. peran masyarakat diperlukan karena masyarakat yang mengetahui kebutuhan pengembangan wilayah/Kabupaten;
 - b. peran masyarakat merupakan upaya untuk meminimasi risiko dan konflik;
 - c. peran masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran massal.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian informasi dari pemerintah dalam hal ini melalui Badan/Dinas kepada masyarakat mengenai kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah dibuat;
 - b. dialog atau pertukaran informasi antara Pemerintah dalam hal ini melalui Badan/Dinas dengan masyarakat mengenai substansi masalah yang perlu dibahas dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - c. analisis bersama antara masyarakat dan pemerintah mengenai alternatif kebijakan penataan ruang;
 - d. konsultasi publik untuk memilih alternatif skenario penataan ruang;
 - e. pembuatan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan masyarakat mengenai arah kebijakan penataan ruang ;
 - f. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang oleh masyarakat;
 - g. pembinaan penyelenggaraan penataan ruang oleh kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya;
 - h. inisiatif masyarakat dalam pembuatan aturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - i. pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan dalam setiap elemen dari penyelenggaraan penataan ruang, meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang selanjutnya akan diatur lebih rinci dalam peraturan lainnya.

Pasal 89

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:
 - a. masukan mengenai:
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;

- 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) pengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektifitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 90

- (1) Untuk menunjang penataan dan pemanfaatan ruang, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD); dan
- (2) BKPRD atau TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan atau tim yang bersifat ad-hoc di daerah yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah menyangkut perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD dan TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan yaitu tahun 2017-2036 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara atau batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka perlu segera disusun rencana detail tata ruang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.
- (5) Peraturan Daerah tentang RTRW kabupaten dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (7) Dalam hal terdapat penetapan batas wilayah oleh Menteri Dalam Negeri terhadap wilayah kabupaten lain berbatasan yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat 4 akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (8) Dalam hal terdapat wilayah yang masih berada dalam status kawasan hutan, diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

- (1) Buku Materi Teknis dan Album Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2036 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 31 Oktober 2017
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



ZULKRIEL, S.IP, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 4
SERI D NOMOR 04

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (4/192/2017)

LAMPIRAN VI
INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2017-2037

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)	BESARAN (000.000)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						2017	2018	2019	2020	2021
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG										
1.	Perwujudan Pusat Kegiatan									
1.1	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kotapinang	Kotapinang	400	APBD	Bappeda					
	• Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kotapinang;	Kotapinang	300	APBD	Bappeda					
	• Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kotapinang;	Kotapinang	250	APBD	Bappeda, Dinas PU,PR					
	• Penyusunan Master Plan Kawasan Pusat Pemerintahan;	Kotapinang	2.500	APBD	Dinas PU,PR					
	• Pembangunan dan pengembangan perkantoran pemerintah;	Kotapinang		APBD	Dinas PU,PR,Perkim					
	• Pembangunan perumahan PNS;	Kotapinang		APBD, APBD Prov.	Dinas PU,PR, Dinas Kesehatan					
	• Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah;	Kotapinang		APBD	Dinas PU,PR					
	• Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum;	Kotapinang		APBD	Disperindag					
	• Peningkatan pasar dan pertokoan;	Kotapinang		APBD	Dinas PU,PR					
	• Peningkatan pelayanan jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan.	Kotapinang		APBD	Dinas PU,PR					
	• Pembangunan dan Peningkatan pelayanan jaringan jalan;	Kotapinang		APBD	Dinas PU,PR					
	• Pengembangan kawasan permukiman;	Kotapinang		APBD	Dinas Perkim					
	• Pembangunan jalan lingkar luar Kotapinang;	Kotapinang		APBD	Dinas PU,PR					
1.2	Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Langga Payung									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)	BESARAN (000,000)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN												
						2017	2018	2019	2020	2021	PJM 2	PJM 3	PJM 4					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sungai Kanari; Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum; Peningkatan pasar dan pertokoan; Peningkatan pelayanan jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan; Peningkatan sarana dan prasarana wilayah penunjang fungsi utama; Pengembangan kawasan permukiman 	Sungai Kanan	300	APBD	Bappeda													
	1.3 Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Cikampak <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Torgamba; Peningkatan fasilitas pengolahan dan pendistribusian hasil pertanian dan perkebunan; Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum; Peningkatan pasar dan pertokoan; Peningkatan pelayanan jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan; Peningkatan sarana dan prasarana wilayah penunjang fungsi utama; Pengembangan kawasan permukiman; Penataan dan pemulihan fungsi lindung pada kawasan lindung/konservasi; 	Torgamba	300	APBD	Bappeda													
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sentra pariwisata; Pengadaan kegiatan penyuluhan, pelatihan 	Torgamba Torgamba		APBD APBD	Dinas Parawisata Dinas Perkebunan													

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)	BESARAN (000.000)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN													
						2017	2018	2019	2020	2021	PJM 2	PJM 3	PJM 4						
	pertanian dan perkebunan;				Peternakan, Pertanian Perikanan, Badan Ketahanan Pangan														
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan fasilitas akomodasi berupa penginapan/ perhotelan dan restoran untuk mendukung kegiatan pariwisata 	Torgamba		APBD	Dinas Pariwisata, Badan Perijinan, Badan Pendapatan														
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fasilitas kegiatan pertanian dan perkebunan; 	Torgamba		APBD	Dinas Perkebunana Peternakan, Pertanian Perikanan														
	1.4 Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Silangkitang																		
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Silangkitang; Peningkatan fasilitas pengolahan dan pendistribusian hasil pertanian, dan perkebunan; 	Silangkitang	400	APBD	Bappeda														
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum; Peningkatan pasar dan pertokoan; 	Silangkitang		APBD	Dinas PU,PR														
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum; Peningkatan pasar dan pertokoan; 	Silangkitang		APBD	Disperindagkop, UKM														
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan pertokoan. Peningkatan sarana dan prasarana wilayah penunjang fungsi utama; Pengembangan kawasan permukiman 	Silangkitang		APBD	Dinas PU,PR														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)	BESARAN (000.000)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						2017	2018	2019	2020	2021
1.5 Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Tanjung Medan										
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kampung Rakyat;	Kampung Rakyat	350	APBD	Bappeda					
	Peningkatan fasilitas pengolahahan dan pendistribusian hasil pertanian dan perkebunan;	Kampung Rakyat		APBD	Dinas Perkebunan, Peternakan, Pertanian Perikanan					
	Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum;	Kampung Rakyat		APBD	Dinas PU, PR					
	Peningkatan pasar dan pertokoan;	Kampung Rakyat		APBD	Disperindagkop UKM					
	Peningkatan pelayanan jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan perkotaan.	Kampung Rakyat		APBD	Dinas PU, PR					
	Peningkatan sarana dan prasarana wilayah penunjang fungsi utama;	Kampung Rakyat		APBD	Dinas Perkim					
	Pengembangan kawasan permukiman									
1.6 Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Padangre, Teluk Panji, Pinang Dame, Huta Godang dan Aek Kulim										
	Pengadaan kegiatan penyuluhan, pelatihan pertanian dan perkebunan;	Padangre, Teluk Panji, Pinang Dame, Huta Godang dan Aek Kulim		APBD	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Peternakan.					
	Peningkatan pelayanan fasilitas perdagangan, sosial dan umum skala lokal;	Padangre, Teluk Panji, Pinang Dame, Huta Godang dan Aek Kulim		APBD	Disperindagkop UKM					
	Pengembangan kawasan permukiman pedesaan;	Padangre, Teluk Panji, Pinang Dame, Huta Godang dan Aek Kulim		APBD	Dinas Perkim, Pembedes					
	Pembangunan dan peningkatan pelayanan	Padangre, Teluk Panji,		APBD	Dinas PU, PR,					

	jaringan jalan desa	Pinang Dame, Huta Godang dan Aek Kulim				Pendes			
2.	Perwujudan Sistem Prasarana								
	2.1 Transportasi								
	a. Peningkatan jaringan jalan nasional								
	• Ruas jalan Aek Nabara – simpang Kotapinang;	Kotapinang			APBN	Kem. PU, PR			
	• Ruas jalan Simpang Kotapinang – Torgamba – hingga batas Provinsi Riau;	Kotapinang, Torgamba			APBN	Kem. PU, PR			
	• Simpang Kotapinang – Langa Payung – hingga batas Kabupaten Padang Lawas Utara	Kotapinang, Sungai Kanan			APBN	Kem. PU, PR			
	b. Peningkatan jaringan jalan provinsi								
	• Tolan – Tanjung Medan – Negeri Lama (Kabupaten Labuhanbatu)	Kampung Rakyat			APBD Provinsi	Dinas Bina Marga			
	• Normak – Silangkiliang – Rantauprapat (Kabupaten Labuhanbatu);	Silangkiliang			APBD Provinsi	Dinas Bina Marga			
	• Simpang Ranto Jior – Huta Godang – Kabupaten Padang Lawas Utara; dan	Sungai Kanan			APBD Provinsi	Dinas Bina Marga			
	• Huta Godang – Kampung Dalam – Kabupaten Labuhanbatu	Sungai Kanan			APBD Provinsi	Dinas Bina Marga			
	c. Peningkatan jaringan jalan strategis kabupaten								
	• Cikampak – Teluk Pari – Sidomulyo – Tanjung Medan – Tolan	Torgamba, Kampung Rakyat			APBD	Dinas PU, PR			
	• Simpang Cikampak – Raso – Simpang Limun – Sukajadi;				APBD	Dinas PU, PR			
	• Aek Batu – Burnut – Simpang Sisumut;				APBD	Dinas PU, PR			
	• Sisumut – Ulu Mahuam				APBD	Dinas PU, PR			
	d. Peningkatan jaringan jalan Kabupaten								
	• Perencanaan dan penanganan darurat/ rehabilitasi jalan dan jembatan	Seluruh Kecamatan			APBD	Dinas PU, PR			
	• Pemeliharaan rutin dan berkala jalan kabupaten	Seluruh Kecamatan			APBD	Dinas PU, PR			
	• Pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten ke sentra-sentra produksi	Seluruh Kecamatan			APBD	Dinas PU, PR			
	• Peningkatan atau pembangunan jaringan jalan akses pariwisata	Seluruh Kecamatan			APBD	Dinas PU, PR			
	• Pembangunan transportasi perkotaan dan pedesaan	Seluruh Kecamatan			APBD	Dinas PU, PR			
	• Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani	Seluruh Kecamatan			APBD	Dinas Pertanian			

<p>e. Pembangunan dan peningkatan terminal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan terminal tipe B di Kotapinang; • Pembangunan dan peningkatan terminal tipe C di Torgamba dan Langa Payung; • Pembangunan dan peningkatan terminal Kecamatan di Siliangkitang dan Tanjung Medan 	Kotapinang	APBD	Perikanan	
<p>2.2 Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pemeliharaan jaringan Irigasi • Peningkatan pemanfaatan air permukaan sebagai air baku pertanian • Rehabilitasi jaringan irigasi yang ada • Pembangunan dan perluasan jaringan irigasi yang baru • Pembangunan sarana air bersih perkotaan; 	Sungai Kanan Sungai Kanan Sungai Kanan Kampung Rakyat	APBD APBD APBD APBD	Dinas PU, PR Dinas PU, PR, Pertanian Perikanan Dinas PU, PR Dinas PU, PR	
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sumber air baku bagi seluruh Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan; • Peningkatan dan pemeliharaan jaringan air bersih bagi seluruh kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. • Pengendalian banjir; • Pengamanan sempadan sungai. 	Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan	APBD APBD APBD APBD	Dinas PU, PR, UPT Air Minum Dinas PU, PR, UPT Air Minum Dinas PU, PR, UPT Air Minum Dinas PU, PR, BPBD Dinas PU, PR	
<p>2.3 Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Gardu Induk Listrik dan peningkatan Gardu Induk Kabupaten Labuhanbatu Selatan; • Penambahan daya dan jaringan energi listrik • Penyambungan jaringan interkoneksi antara wilayah pengembangan 	Kotapinang Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan	APBN, Swasta APBN, Swasta APBN, Swasta	PT. PLN (Persero) PT. PLN (Persero) PT. PLN (Persero)	
<p>2.4 Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan jaringan telepon rumah di kawasan perkotaan yaitu Kecamatan Kotapinang, Torgamba, Sungai Kanan, Siliangkitang dan Kampung Rakyat; • Penambahan telepon umum dan wartel di Pusat permukiman perdesaan, baik dengan jaringan kabel dan nirkabel bagi seluruh wilayah Kabupaten 	Seluruh Kecamatan Seluruh Kecamatan	Swasta Swasta	PT. Telkom, Swasta PT. Telkom, Swasta	

Labuhanbatu Selatan.		Seluruh Kecamatan	Swasta	PT. Telkom, Swasta	
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan stasiun-stasiun komunikasi nirkabel di Wilayah yang memiliki area <i>blank spot</i>. • Pembangunan dan peningkatan stasiun-stasiun komunikasi nirkabel secara terpadu. 		Seluruh Kecamatan	Swasta	PT. Telkom, Swasta	
2.5 Prasarana Lainnya		Kotapinang	APBD	Dinas PU, PR, DLH, Perkim	
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan TPA baru (TPA Regional) di wilayah dengan kelayakan tinggi; • Pembangunan dan atau penambahan TPS di seluruh wilayah perkotaan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan; • Penambahan Gerobak/truk Sampah; • Pengembangan Sistem Daur Ulang Sampah yang berlokasi di TPA; • Pengembangan Pengelolaan Limbah Bergerak. 		Seluruh IKK	APBD	Dinas PU, PR, DLH, Perkim	
		Seluruh IKK	APBD	Dinas Perkim, DLH	
		Seluruh IKK	APBD	Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup	
		Seluruh IKK	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
B PERWUJUDAN POLA RUANG					
1. Perwujudan Kawasan Lindung					
1.1 Hutan Lindung					
<ul style="list-style-type: none"> - Mempertegas batas-batas kawasan hutan lindung serta memberikan batasan fisik pada kawasan hutan lindung 		Sungai Kanan, Torgamba	APBD	Dinas Kehutanan, Perkebunan Provinsi	
<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jalan impeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian kawasan hutan lindung 		Sungai Kanan, Torgamba	APBD	Dinas Kehutanan, Perkebunan Provinsi	
<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi pemilik lahan yang terkena peruntukkan kawasan hutan lindung 		Sungai Kanan, Torgamba	APBD	Dinas Kehutanan, Perkebunan Provinsi	
<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan penyepaktatan (penganjutan, pembelian, atau partisipasi) lahan peruntukkan hutan lindung 		Sungai Kanan, Torgamba	APBD	Dinas Kehutanan, Perkebunan Provinsi	
<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kerusakan dan pengundulahan hutan lindung 		Sungai Kanan, Torgamba	APBD	Dinas Kehutanan, Perkebunan Provinsi	
<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung 		Sungai Kanan, Torgamba	APBD	Dinas Kehutanan, Perkebunan Provinsi	
<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi perwujudan kawasan hutan lindung 		Sungai Kanan, Torgamba	APBD	Dinas Kehutanan, Perkebunan Provinsi	
1.2 Kawasan Perlindungan Setempat					
<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai, 		Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Perkebunan Peternakan, UPT	

	- Mempertegas batas-batas dan Memberikan batasan fisik pada kawasan sempadan sungai	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas Perkebunan Peternakan														
	- Pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas Perkebunan Peternakan														
	- Identifikasi DAS (Daerah Aliran Sungai)	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas Perkebunan Peternakan, PU, PR UPT PSDA Provinsi														
	- Rehabilitasi dan Pengerukan DAS	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas Perkebunan Peternakan, PU, PR UPT PSDA Provinsi														
	- Perwujudan Proporsi RTH Kawasan Perkotaan 30%	Seluruh Kecamatan		APBD	Dinas PU, PR, DLH														
	1.3 Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya																		
	- Mempertegas batas-batas Kawasan Taman Wisata Alam Holiday Resort serta memberikan batasan fisik pada Kawasan Taman Wisata Alam Holiday Resort	Torgamba		APBD	Dinas Perkebunan Peternakan, Parawisata														
	- Pembangunan jalan inpeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan Kawasan Taman Wisata Alam Holiday Resort	Torgamba		APBD	Dinas PU, PR, Perkebunan Peternakan														
	- Identifikasi Pemilik Lahan yang terkena peruntukan Kawasan Taman Wisata Alam Holiday Resort	Torgamba		APBD	Dinas PU, PR, Perkebunan Peternakan														
	- Pelaksanaan Penyepakatan (Pengantian, pembelian, atau partisipasi) Lahan Peruntukkan Kawasan Taman Wisata Alam Holiday Resort	Torgamba		APBD	Dinas PU, PR, Perkebunan Peternakan														
	- Identifikasi kerusakan dan pengundulan hutan pada Kawasan Taman Wisata Alam Holiday Resort	Torgamba		APBD	Dinas PU, PR, Perkebunan Peternakan														
	- Pelaksanaan Rehabilitasi dan reboisasi pada Kawasan Taman Wisata Alam Holiday Resort	Torgamba		APBD	Dina PU, PR, Perkebunan Peternakan														
	- Sosialisasi perwujudan Kawasan Taman Wisata Alam Holiday Resort	Torgamba		APBD	Dinas PU, PR, Perkebunan Peternakan														
2.	Perwujudan Kawasan Budidaya																		
	2.1 Hutan Produksi																		

<ul style="list-style-type: none"> - Studi kelayakan dan Desain Pengembangan Sentra Industri Pengolahan Kayu - Pembangunan sentra industri pengolahan kayu 	Sungai Kanan, Torgamba Sungai Kanan, Torgamba Sungai Kanan, Torgamba	APBD	Dinas Perkebunan Peternakan						
		APBD	Dinas Perkebunan Peternakan						
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Peraturan Pelimpahan penguasaan dan atau pemberian Kewenangan dalam pengawasaan dan pengendalian kawasan hutan produksi dari pemerintahan kecamatan terhadap pemerintah desa - Penyusunan peraturan dan atau instruksi yang mengikat tentang program tebang-pilih dan Tebang Tanam 	Sungai Kanan, Torgamba	APBD	Dinas Perkebunan Peternakan						
		APBD	Dinas Perkebunan Peternakan						
2.2 Peruntukan Peraturan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Peraturan Daerah 	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Pertanian Perikanan						
		APBD	Dinas Pertanian Perikanan						
<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemberian kredit pinjaman bagi Petani termasuk pertambangan - Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Harga Pupuk, Obat-obatan, dan Bibit. - Pembangunan Sentra Budidaya Pertanian 	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Pertanian Perikanan						
		APBD	Dinas Pertanian Perikanan						
<ul style="list-style-type: none"> - Studi kelayakan pengembang sentra budidaya tanaman lahan kering, lahan basah, peternakan, dan perikanan - Pelaksanaan pembangunan sentra budidaya benih dan bibit unggul tanaman pertanian, peternakan, dan perikanan - Pelaksanaan pembangunan koperasi/pasar khusus pertanian 	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Pertanian Perikanan						
		APBD	Dinas Pertanian Perikanan						
2.3 Peruntukan Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kawasan perkebunan yang masih potensial - Identifikasi kawasan perkebunan yang sudah tidak diperpanjang jln operasinya - Pengembangan tanaman tahunan pada daerah yang memiliki kemiringan diatas 25% - Peningkatan produktifas produksi perkebunan dan tanaman tahunan melalui intensifikasi lahan 	Seluruh Wilayah	APBD	Dinas Perkebunan Peternakan						
		APBD	Dinas Perkebunan Peternakan						
<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kawasan perkebunan yang sudah tidak diperpanjang jln operasinya - Pengembangan tanaman tahunan pada daerah yang memiliki kemiringan diatas 25% - Peningkatan produktifas produksi perkebunan dan tanaman tahunan melalui intensifikasi lahan 	Seluruh Wilayah	APBD	Dinas Perkebunan Peternakan						
		APBD	Dinas Perkebunan Peternakan						

2.4 Perikanan																			
- Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar	Seluruh kecamatan		APBD	Dinas Pertanian Perikanan															
2.5 Pertambangan																			
- Penyusunan peraturan daerah tentang jalin pengelolaan dan seleksi usaha pertambangan dan galian (kelayakan perusahaan)	Seluruh kecamatan		APBD	Badan Penanaman Modal Perijinan Satu Pintu, Dinas PU, PR															
- Pembangunan sentra industri pertambangan dan bahan galian	Kecamatan yg berpotensi		APBD	Badan Penanaman Modal Perijinan Satu Pintu, Dinas PU, PR															
- Studi Kelayakan dan penataan pengembangan sentra industri pengolahan pertambangan dan galian	Seluruh kecamatan		APBD	Badan Penanaman Modal Perijinan Satu Pintu, Dinas PU, PR															
- Pembangunan industri pengolahan pertambangan	Kecamatan yg berpotensi		APBD	Badan Penanaman Modal Perijinan Satu Pintu, Dinas PU, PR															
- Pembangunan sentra penyedia kebutuhan pertambangan	Kecamatan yg berpotensi		APBD	Badan Penanaman Modal Perijinan Satu Pintu, Dinas PU, PR															
- Fasilitas pertambangan dan galian	Kecamatan yg berpotensi		APBD	Badan Penanaman Modal Perijinan Satu Pintu, Dinas PU, PR															
2.6 Industri																			
- Penyusunan rencana pengembangan industri pengolahan	Kecamatan yg berpotensi		APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UMKM															
- Pembangunan agroindustri dan industri pengolahan	Kecamatan yg berpotensi		APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UMKM															
- Fasilitas pemanfaatan teknologi industri tepat guna	Kecamatan yg berpotensi		APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UMKM															
- Pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah	Kecamatan yg berpotensi		APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UMKM															
- Promosi investasi bagi pengembangan industri agro	Kecamatan yg berpotensi		APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UMKM															

2.7 Pariwisata																			
- Pengembangan pemasaran dan promosi wisata	Kecamatan Yg berpotensi	APBD	Dinas Pariwisata																
- Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata	Kecamatan Yg berpotensi	APBD	Dinas Pariwisata																
- Pengembangan objek pariwisata	Kecamatan Yg berpotensi	APBD	Dinas Pariwisata																
- Pembangunan pariwisata terpadu	Kecamatan Yg berpotensi	APBD	Dinas Pariwisata																
- Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata secara terpadu	Kecamatan Yg berpotensi	APBD	Dinas Pariwisata																
2.8 Permukiman																			
- Pengembangan kegiatan permukiman kepadatan tinggi	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman																
- Pengembangan kegiatan permukiman kepadatan sedang	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman																
- Pengembangan kegiatan permukiman kepadatan rendah	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman																
- Pembangunan kasiba dan lisiba	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman																
- Pembangunan dan peningkatan fasilitas permukiman	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman																
- Pembangunan dan peningkatan utilitas permukiman	Seluruh Kecamatan	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman																
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN																			
1. Pertumbuhan Ekonomi																			
- Penyusunan rencana rinci kawasan pusat pemerintahan Kotapinang;	Ibukota Kecamatan	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman, PU,PR																
- Peningkatan pelayanan jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan kawasan pusat pemerintahan Kotapinang; dan			Dinas Perumahan dan Permukiman, PU,PR																
- Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum di kawasan pusat pemerintahan Kotapinang;			Dinas Perumahan dan Permukiman, PU,PR																
- Penyusunan rencana rinci kawasan pusat perkembangan Cikampak, Langa Payung, Aek Goti dan Tanjung Medan ;			Dinas Perumahan dan Permukiman, PU,PR																

<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan jaringan utilitas sebagai pendukung perkembangan kawasan pusat perkebunan Cikampak, Langa Payung, Aek Goti dan Tanjung Medan; dan - Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum di kawasan pusat perkebunan Cikampak, Langa Payung, Aek Goti dan Tanjung Medan. 		Dinas Perumahan dan Permukiman, PU,PR	
<p>2. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studi kelayakan kawasan lahan dan jenis tanaman hutan yang sesuai, mudah dibudidayakan dan bernilai ekonomi tinggi serta mempunyai fungsi lindung. • Penetapan batas kawasan hutan lindung dan legalisasi kawasan hutan lindung melalui pencadangan kawasan yang disetujui Menteri Kehutanan. • Penyiapan kelompok masyarakat dan kelembagaannya. • Penyusunan rencana pengelolaan dan perpetakan (<i>blocking</i>) serta penahapan pelaksanaan pengembangan reboisasi; • Pembangunan infrastruktur (jalan produksi) dan <i>green buffer</i> kawasan hutan lindung dengan kawasan perkebunan; 	<p>Sungai Kanan, Torgamba</p> <p>Sungai Kanan, Torgamba</p> <p>Sungai Kanan, Torgamba</p>	<p>Dinas Perkebunan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Perkebunan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Perkebunan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup</p>	
	<p>Sungai Kanan, Torgamba</p>	Dinas Perkebunan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup	

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

Ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG